



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Erwan Syahjuni Alias Iwan Bin Abu Hasan
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 24 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Payung Negara IX RT. 19 Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Erwan Syahjuni Alias Iwan Bin Abu Hasan ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwan Syahjuni Alias Iwan Bin Abu Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti 1 buah senapan merk Canon dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erwan Syahjuni Bin Abu Hasan Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat rumah saksi Sukria yang beralamat di Jalan Sumas RT. 17 Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sukria sedang duduk duduk dirumahnya bersama dengan saksi Nova dan saksi Irma tiba tiba datang Terdakwa Erwan Syahjuni Bin Abu Hasan membawa senapan angin masuk kerumah saya lalu terdakwa menodongkan senapan



angin tersebut kearah kepala saksi Sukria dan berkata “aku bunuh kau, nga ndak ngasih pitis itu die” lalu dijawab saksi sukria “iyo kelak aku kasih” kemudian terdakwa memukul rak piring didalam rumah saksi Sukria dengan menggunakan senapan angin, lalu saksi Sukria lari keluar rumah karena ketakutan, lalu Terdakwa memukul kaca jendela depan rumah saksi Sukria dengan menggunakan senapan angin, lalu Terdakwa mengejar saksi sukria dan mendorong leher saksi sukria dengan menggunakan senapan angin, kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi dan membanting saksi sukria hingga terjatuh, dan mencekik leher saksi dan memukul kepala saksi dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa menendang pinggang saksi sebanyak 3 kali, kemudian saksi sukria berlari kerumah tetangga untuk menyelamatkan diri, Bahwa setelah itu Terdakwa Kembali mengejar saksi dan menarik rambut saksi sukria lalu menyeretnya diatas aspal, lalu datang warga sekitar yang meleraikan kejadian tersebut;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 139/VISUM/RSGM/II/2023 dari Rumah Sakit Gading Medika bengkulu yang ditandatangani dr. Khalisah Atma Aulia tanggal 03 Februari 2023, atas nama Sukria Sakalni Binti Suandi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher sebelah kiri, siku sebelah kiri, lutut kanan, lutut kiri, jempol kaki, sebelah kanan, dan sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukria Sakalni Binti Suandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, melainkan mantan suami saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sukria sedang duduk duduk dirumahnya bersama dengan saksi Nova dan saksi Irma tiba tiba datang Terdakwa Erwan Syahjuni Bin Abu Hasan membawa senapan angin masuk kerumah saksi lalu Terdakwa menodongkan senapan angin tersebut kearah kepala saksi Sukria dan berkata “aku bunuh kau, nga ndak ngasih pitis itu die” lalu dijawab saksi Sukria “iyo kelak aku kasih”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul rak piring didalam rumah saksi Sukria dengan menggunakan senapan angin, lalu saksi Sukria lari keluar rumah karena ketakutan, lalu Terdakwa memukul kaca jendela depan rumah saksi Sukria dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju saksi dan membanting saksi Sukria hingga terjatuh, dan mencekik leher saksi dan memukul kepala saksi dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa menendang pinggang saksi sebanyak 3 kali, kemudian saksi Sukria berlari kerumah tetangga untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah itu datang saksi Antoni ade dan datang warga sekitar yang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 139/VISUM/RSGM/II/2023 dari Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu yang ditandatangani dr. Khalisah Atma Aulia tanggal 03 Februari 2023, atas nama Sukria Sakalni Binti Suandi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher sebelah kiri, siku sebelah kiri, lutut kanan, lutut kiri, jempol kaki, sebelah kanan, dan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Riska Nova Sari Binti Ramlizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Nova sedang duduk duduk Bersama saksi Sukria dirumahnya tiba tiba datang Terdakwa membawa senapan angin masuk kerumah saksi Sukria lalu Terdakwa menodongkan senapan angin tersebut kearah kepala saksi Sukria dan berkata "aku bunuh kau, nga ndak ngasih pitis itu die" lalu dijawab saksi sukria "iyo kelak aku kasih";
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul rak piring didalam rumah saksi Sukria dengan menggunakan senapan angin, lalu saksi Sukria lari keluar rumah karena ketakutan, lalu Terdakwa memukul kaca jendela depan rumah saksi Sukria dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa saat kejadian itu terjadi saksi Nova tetap berada didalam rumah karena takut dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menarik kerah baju saksi Sukria dan membanting saksi Sukria hingga terjatuh, dan mencekik leher saksi dan memukul kepala saksi dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa menendang pinggang saksi sebanyak 3 kali, kemudian saksi Sukria berlari kerumah tetangga untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah itu datang saksi Antoni Ade dan datang warga sekitar yang meleraikan kejadian tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Antoni Ade Saputra Bin Iskandi Royen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat keributan antara Terdakwa dengan saksi Sukria dijalan perumahan didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan antara Terdakwa dengan saksi Sukria;
- Bahwa saat itu saksi Sukria berteriak meminta tolong;
- Bahwa setelah itu datang saksi dan datang warga sekitar yang meleraikan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB beralamat di Jalan Sumas RT. 17 Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sukria;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi Sukria;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sukria karena Terdakwa kesal terhadap saksi Sukria yang tidak mau mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membawa senapan angin merk Canon saat Terdakwa masuk kerumah saksi Sukria;
- Bahwa Terdakwa ada mencekik leher saksi dan memukul kepala saksi dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa menendang pinggang saksi sebanyak 3 kali;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah senapan merk Canon dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB beralamat di Jalan Sumas RT. 17 Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sukria;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi Sukria;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sukria karena Terdakwa kesal terhadap saksi Sukria yang tidak mau mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membawa senapan angin merk Canon saat Terdakwa masuk kerumah saksi Sukria;
- Bahwa Terdakwa ada mencekik leher saksi dan memukul kepala saksi dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa menendang pinggang saksi sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Erwan Syahjuni Alias

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwan Bin Abu Hasan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB beralamat di Jalan Sumas RT. 17 Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sukria;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi Sukria, dan sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sukria karena Terdakwa kesal terhadap saksi Sukria yang tidak mau mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membawa senjata angin merk Canon saat Terdakwa masuk kerumah saksi Sukria, dan Terdakwa ada mencekik leher saksi dan memukul kepala saksi dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa menendang pinggang saksi sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah senapan merk Canon, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban Sukria;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih harus menanggung kehidupan kedua anak kandung hasil perkawinan dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erwan Syahjuni Alias Iwan Bin Abu Hasan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Erwan Syahjuni Alias Iwan Bin Abu Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah senapan merk Canon;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H. M.H, Dr. Lia Giftiyani, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H. M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Lia Giftiyani, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H.M.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)